

# compact

Desember 10 2015

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi



## Mulai Garap Tiga Ladang

Di akhir 2015 sebagian dana sudah mengalir ke daerah sasaran. Salah satunya langsung masuk ke 76 rekening PKGBM untuk membiayai kegiatan Program Health and Nutrition. Tata Kelola wajib baik.



# Trust Fund: Hukum Internasional dan Penerapan

OLEH:

**HENDRA WAHANU PRABANDANI,**  
STAF PERENCANA DI BIRO HUKUM BAPPENAS,  
LL.M CANDIDATE UNIVERSITY OF NORTH  
CAROLINA SCHOOL OF LAW USA

Tulisan  
sebelumnya  
di COMPACT  
09, **KONSEPSI  
DASAR PUBLIC  
DAN PRIVATE  
TRUST FUNDS**

**S**ecara sederhana trust funds dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *private* dan *public trust*. *Private trust* adalah hubungan hukum pemberian kepercayaan kepada trustee untuk mengelola harta kekayaan yang diserahkan oleh pemilik harta kekayaan (the settlor/donor), untuk kepentingan penerima manfaat. Sedangkan *public trust funds* adalah komitmen politik terhadap pembiayaan program tertentu yang akan didanai melalui mekanisme anggaran khusus oleh pemerintah.

Model *Trust fund* banyak dipilih oleh organisasi internasional maupun negara donor karena proses pembentukannya yang fleksibel, kegunaannya yang sangat variatif dan strukturnya yang responsif

untuk mengatasi permasalahan yang mendesak.

## Trust Fund berdasarkan hukum organisasi internasional


Telah lama menjadi kesepakatan di antara para ahli hukum internasional bahwa organisasi internasional dapat membentuk *trust fund* untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan melalui pembentukan rekening khusus yang terpisah dari anggaran operasional yang dipakai sehari-hari oleh organisasi tersebut. Meskipun *trust fund* model ini berada di bawah naungan organisasi yang membentuknya namun dalam prakteknya *trust fund* tersebut memiliki pengurus dan mekanisme organisasi tersendiri yang terpisah dari

organisasi asalnya.

Trust Fund of International Monetary Fund (TF-IMF) dan berbagai *trust fund* di bawah Persatuan Bangsa Bangsa (UN-TF) seperti special fund on Expanded Program of Technical Assistance, UN Fund for Population Activities (UNFPA) serta the Inter-American Development Bank merupakan contoh *trust fund* dalam kategori ini.

Khusus untuk UN-TF, Sekretaris Jenderal PBB dalam kapasitasnya sebagai *chief administrator* bertindak sebagai *trustee*. Sekretaris Jenderal PBB diberikan kewenangan dari Dewan Umum untuk mengelola anggaran khusus yang ditempatkan di dalam *trust fund* atau *special funds*. *Trust fund* ini dibentuk antara lain untuk mengatasi persoalan

## Trust Fund di Organisasi Internasional




husus dan bersifat lintas sektoral yang tidak memungkinkan diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh lembaga yang ada di bawah UN. Misalnya pada tahun 1950-1960an dibentuk special fund on Expanded Program of Technical Assistance yang bertujuan untuk membantu negara berkembang memperkuat ekonomi dalam negerinya melalui pengembangan industri dan peningkatan hasil pertanian. Untuk mengelola program ini, UN Secretary General membentuk Board khusus yang diketuai oleh UN-Secretary General, pimpinan lembaga-lembaga di bawah UN serta perwakilan negara yang akan dibantu. Selanjutnya UN-Secretary General diberikan wewenang untuk menunjuk Sekretaris Eksekutif yang akan menjalankan program ini sehari-hari.

#### Trust Fund berdasarkan Perjanjian Internasional

Pendekatan lain untuk membentuk *trust fund* adalah melalui perjanjian yang dilakukan di antara organisasi atau negara donor. Apabila dibentuk melalui perjanjian internasional, *trust fund* akan berada di luar dari organisasi yang membentuknya. Ada dua cara yang lazim dilakukan untuk membentuk *trust fund* dengan metode ini yaitu dengan menitipkan *trust fund* untuk dikelola oleh organisasi internasional yang telah ada (World Bank atau UN) atau dengan membentuk entitas baru di bawah hukum nasional suatu negara.

The Global Environment Fund (GEF) adalah contoh untuk model yang pertama. GEF yang dibentuk pada tahun 1994 ditujukan untuk menyediakan dukungan pendanaan program pelestarian lingkungan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang. Meskipun World Bank bertindak sebagai *trustee* dari GEF, namun struktur organisasinya di desain secara ketat untuk menjaga intervensi dari pihak luar bahkan dari World Bank sekalipun. Sedangkan model yang kedua diimplementasikan oleh negara anggota G-8 yang bersepakat mem-

## Trust Fund berdasar Perjanjian Internasional



bentuk the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (the Global Fund) pada tahun 2001. The Global Fund dibentuk sebagai yayasan (foundation) dengan didasarkan pada hukum nasional negara Swiss. Yayasan tersebut kemudian sekaligus bertindak sebagai *trustee* dari The Global Fund.

#### Trust Fund di berbagai negara

Negara seperti Inggris, Amerika Serikat atau bahkan Uganda yang menggunakan sistem *common law* telah mengenal *trusts* atau *trust fund* sebagai bagian yang *inherent* dalam sistem hukum nasionalnya. Inggris mengakui eksistensi *trusts* dengan mendasarkan pada *common law* (hukum yang dibentuk oleh pengadilan). Sedangkan, Amerika Serikat selain juga mendasarkan hukum *trust* dengan *common law* namun saat ini juga telah berupaya untuk melakukan kodifikasi terhadap hukum *trust* nya dalam Unified Trust Code (UTC). Berdasarkan UTC pemerintah dimungkinkan bertindak sebagai *settler* untuk *private trust* yang bersifat *public/charitable trust*. Sedangkan di Uganda *trusts* diatur dalam The Trustee Incorporation Act 1939 (setingkat undang-undang) dimana pemerintah berwenang untuk menunjuk pihak-pihak yang akan duduk dalam Board of Trustee.

Negara-negara yang sebelumnya tidak mengenal *trusts* kemudian juga turut

mencontoh keberhasilan penggunaan *trusts* di negara *common law* maupun yang telah diterapkan oleh berbagai organisasi internasional. Negara-negara ini menggunakan *trust fund* untuk mengumpulkan dan mengkoordinasi dana yang berasal dari donor dan dikelola oleh secara nasional dalam rangka mendanai suatu program pembangunan tertentu. Pada tahun 2011, China mulai menggudangkan Trust Law of the People's Republic of China yang di dalamnya juga mengatur tentang *public welfare trusts*. Dalam aturan tersebut dinyatakan *trustee* yang akan mengelola *public welfare trust* harus ditunjuk dengan persetujuan pemerintah. Negara lain yang juga mengadopsi sistem *trust fund* adalah Afghanistan dan Sudan. Afghanistan menggunakan *trust fund* untuk membiayai program rekonstruksi pasca perang, sedangkan Sudan menggunakan *trust fund* untuk membiayai berbagai program pembangunannya.

Dengan maraknya penggunaan *trust* di berbagai negara maupun organisasi internasional, saat ini beberapa teoritis maupun praktisi pembangunan telah mulai memikirkan untuk merumuskan kerangka umum (*common principle*) yang sebaiknya dimiliki oleh setiap organisasi *trust fund*. Kerangka umum ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi negara lain yang juga akan berniat untuk membentuk *trust fund* di negaranya. ■